

PERUBAHAN KETIGA SK TANGGAL & TEMPAT KAMPANYE RAPUM PEMILU DPRD 2014

2014

Kpt 23/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

ABSTRAK : Untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional perlu diadakan pengaturan kembali pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Kuningan; untuk melaksanakan penegasan kembali Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana diatas dilaksanakan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 4 PKPU Nomor 1 tahun 2013; untuk memenuhi diatas perlu dilakukan penghapusan wilayah/zona kampanye dalam pengaturan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang perubahan ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuningan Nomor Nomor 22/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; Peraturan KPU No 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2013; Peraturan KPU No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; Keputusan KPU No : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014; Keputusan KPU Kab Kuningan No 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Keputusan KPU Prov Jawa Barat No 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014; Keputusan KPU Prov Jawa Barat No 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Prov Jawa barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Keputusan KPU atas Keputusan KPU Kab Kuningan No 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014; Keputusan KPU Kab Kuningan No 20/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kab Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014; Keputusan KPU Kab Kuningan No 22/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kab Kuningan No 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014; Keputusan Bupati Kuningan No 270/KPTS.62-Tapem/2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/Kpukab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Maret 2014